



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0059/Pdt. G/2016/PA. Bb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai  
**"Penggugat"**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA BAUBAU, sebagai  
**"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA. Bb., tanggal 03 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA. Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 280/35/IX/2012, tertanggal 08 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA BAUBAU sampai sekarang,;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan bernama ANAK, umur 2 tahun lebih, dan anak tersebut saat ini bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak enak didengar, bahkan orangtua Penggugat pun dimaki pula;
5. Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sebab Tergugat malas bekerja, dan bila bekerja hasilnya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terpaksa Penggugat yang mencari nafkah sendiri;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2015, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dikarenakan Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat dalam hal mencari pekerjaan, dan sejak kejadian tersebut, walaupun masih serumah, namun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 2 bulan;
7. Bahwa selama berselisih, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tuntutan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk mengikuti proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan telah menunjuk saudara Riduan, S. HI, Mediator dari kalangan Hakim;

Bahwa atas laporan mediasi dari Mediator tersebut yang dilaksanakan dua kali pada tanggal 18 Februari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, kedua belah pihak hadir dan menghadap di muka sidang, lalu Majelis Hakim tetap berupaya menasihati keduanya, dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan dalam rumah tangga, yang mana Penggugat di muka sidang menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA. Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa dengan kehadiran Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, maka keduanya diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa Mediator Hakim atas nama Riduan, S. HI, telah melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan sebanyak dua kali tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak, meskipun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 154 R. Bg, jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang bahwa atas upaya nasihat Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hendak rukun dan akan membina rumah tangganya kembali;

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk mencabut gugatannya tanpa ada unsure paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sudah memasuki pokok perkara, maka harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat pun dalam persidangan menyatakan tidak keberatan akan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA. Bb, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abd. Rahim, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

Halaman 5 dari **6** Hal. Penetapan Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA. Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Abd. Rahim, S. Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)